



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

Nama : **PENGGUGAT**

T T L : Bolangat, 14 September 1986

N I K : 7108055409860003

Umur : 35 Tahun

Agama : Islam

Pend. Akhir: S1

Pekerjaan : xxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx

No. HP/WA : 082190080694

Alamat : KOTA TENGAH, , Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini mengajukan Gugatan Cerai terhadap :

Nama : **TERGUGAT**

T T L : Limboto, 04 Februari 1978

Umur : 44 Tahun

Agama : Islam

Pend. Akhir: S2

Hal. 1dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

No. HP/WA : 08114315227

Alamat : Jln. Thaeb Moh Gobel Kel. Molosipat U Kec. Kota Sibatana Kota

Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2014 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tikala Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 233/44/VI/2014 tanggal 21 Juni 2014;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda Mati 2 anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal rumah Tergugat selama 6 tahun hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Chayra Fayyola Maritza Rauf bin Masran Rauf, perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Maret 2016, umur 5 tahun 11 bulan, Saat ini ada dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan tidak pulang kerumah hingga berhari-hari;
2. Tergugat juga sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Februari 2021, dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat kedatangan berselingkuh dengan perempuan lain dirumah kediaman perempuan selingkuhan Tergugat sehingga dengan kejadian itu Penggugat pada tanggal 12 Februari 2021 diusir dari rumah dan sejak saat itu juga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan xxxx xxxxxxxx sebagai Guru di SDN 87 Sipatana, penggugat telah mengajukan permohonan izin atasan pada bulan November 2021 dan saat ini permohonan penggugat sudah di proses di BKD xxxx xxxxxxxx, pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022 telah dijadwalkan untuk pembinaan Walikota namun hingga saat ini penggugat belum dipanggil.
9. Bahwa penggugat telah membuat surat pernyataan bahwa penggugat sebagai PNS siap menerima sanksi administrasi sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Masran Rauf, S.SPT., M.Si bin Adam Rauf) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 11 Februari 20telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sampai saat ini belum ada izin dari Pejabat yang berwenang maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian sampai saat ini belum ada izin dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara* Nomor 103/Pdt.G/2022/PA. Gtlo.dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat *pencabutan perkara* tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .,- (tigaratus dua puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 Februari Masehi bertepatan dengan tanggal **Rajab Hijriyah** oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus Mashudi, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNB.Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 7dari 6 Hal. Putusan No.103/Pdt.G/2022/PA.Gtlo